



PUTUSAN

Nomor 8/PDT/2018/PT TTE

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara antara :

VIVAN Y. THAO, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Gamomeng 7 Februari 1985 / umur 32 tahun, pekerjaan PNS / Guru, alamat Desa Lina Ino, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Adv. Benjamin Risky Ajawaila, S.H**, adalah Advokat / Pengacara, yang berkantor di Jalan Bhayangkara, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 9 Agustus 2017 dengan Nomor Register 84/SK/2017/PN Tob, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Melawan:

ORANELFA RAHANGMETANG, jenis kelamin perempuan, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Desa Lina Ino, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, yang dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

Halaman 1 dari 6 halaman putusan Nomor 8/PDT/2018/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, tanggal 14 Maret 2018 No 8/PDT/2018/PT TTE, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Tentang duduk perkaranya:

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam Putusan resmi Pengadilan Negeri Tobelo, No 45/Pdt.G/2017/PN.Tob, tanggal 11 Januari 2018 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tobelo yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Januari 2018, Kuasa Penggugat telah menyatakan permohonan banding agar perkaranya diputus oleh Pengadilan Tinggi Maluku Utara, pada tingkat peradilan banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, yang menyatakan pada tanggal 25 Januari 2018, permohonan banding tersebut telah

Halaman 2 dari 6 halaman putusan Nomor 8/PDT/2018/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan / disampaikan secara syah dan seksama kepada pihak
Terbanding dahulu Tergugat;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding
dahulu Penggugat, tertanggal 19 Februari 2018, yang pada pokoknya
sebagai berikut:

- Bahwa Putusan pengadilan tingkat pertama tidak cermat menilai fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Terbanding dahulu Tergugat baik dalam pertimbangan hukum maupun amar putusannya;
- Bahwa inti permasalahannya adalah ketidak cocokan antara para pihak oleh karena Pembanding mempunyai wanita lain dan sulit untuk didamaikan;
- Bahwa dari Pembanding memiliki wanita lain dan mempunyai anak dari hubungan perselingkuhan tersebut sehingga Pembanding dahulu Penggugat tidak mau untuk berdamai;

Menimbang, bahwa Terbanding dahulu Tergugat tidak mengajukan
Kontra Memori Bandinnya;

Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara
(inzage) nomor 45/Pdt.G/2017/PN.Tob yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti
Pengadilan Negeri Tobelo dan telah memberikan kesempatan kepada pihak
Pembanding dahulu Penggugat, pada tanggal 19 Februari 2018 dan kepada
pihak Terbanding dahulu Tergugat pada tanggal 19 Februari 2018;

Halaman 3 dari 6 halaman putusan Nomor 8/PDT/2018/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Pertimbangan Hukumnya:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembading dahulu Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, Putusan Pengadilan Negeri Tobelo No 45/Pdt.G/2017/PN.Tob, tanggal 11 Januari 2018, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pembading dahulu Penggugat ternyata sudah tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan menguatkan Putusan Hakim Tingkat Pertama yang dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam Putusan dan dianggap pula telah tercantum dalam Putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum dalam tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga Putusan Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 11 JANUARI 2018 No 45/Pdt.G/2017/PN.Tob, dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembading dahulu Penggugat tetap berada dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat



pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut harus dibebankan kepadanya;

Mengingat, peraturan perundang-undang yang berlaku, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan Jo PP No. 9 Tahun 1976, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Jo Undang-Undang No 14 tahun 1970, Jo Undang-Undang No 2 Tahun 1986 dan RBG ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 45/Pdt.G/2017/PN Tob, tanggal 11 Januari 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 oleh kami **Dr.H. ALI MAKKI, SH,MH** selaku Ketua majelis dengan **PRIO UTOMO, SH**, dan **TATINURNINGSIH, SH,MH** masing-masing sebagai Hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara nomor : 8/Pdt/2018/PT.TTE tanggal 14 Maret 2018, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **USMAN SOLISA, S.Ap** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan
Tinggi Maluku Utara tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ttd.

PRIO UTOMO, SH

Ttd.

TATI NURNINGSIH, SH, MH

Ketua Majelis,

Ttd.

DR. H. ALI MAKKI, SH, MH

Panitera Pengganti,

Ttd.

USMAN SOLISA, S.Ap

Perincian Biaya :

- Biaya Meterai	Rp. 6.000.-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000.-
- Biaya Proses	Rp. 139.000.-
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA

PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

PANITERA

A, HAIR, SH

NIP. 196111101990031002